



Catatan Putusan yang  
dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara.

**Nomor: 1/Pid.C/2017/PN.Bjw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan  
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Thomas Mosa Bupu;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 75 tahun/ tahun 1943;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
2. Nama lengkap : Bediktus Kisa Wele Als. Bene;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 66 tahun/ 8 April 1951;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
3. Nama lengkap : Emanuel Goa als. Eman;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 1 November 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani;

4. Nama lengkap : Adrianus Mite Als. Adi;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/ 30 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
5. Nama lengkap : Mikael Mite als. Mikel;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 23 Maret 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
6. Nama lengkap : Vinsensius Lenga Als. Vinsen;  
Tempat lahir : Bidiwawo;  
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 9 Oktober 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Tani;
7. Nama lengkap : Syrilus Bata Wara Als. SIL;  
Tempat lahir : Bokodhi;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 9 Oktober 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Bidiwawo, Kel. Natanage, Kec. Boawae,  
Kab. Nagekeo;

Agama : Katholik;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama  
Yohanes Berchmans Ropa Cardoso,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 25 Januari 2018;

Susunan persidangan:

I Made Muliarta, S.H.,.....Hakim;

Maria Dolorosa Meo.,.....Panitera Pengganti;

Setelah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mendengar uraian singkat tindak pidana yang  
didakwakan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang  
bersumpah dipersidangan antara lain :

1. Mariama Maria als. Maria;
2. Ardus Co,o;
3. Petrus Baghi;
4. Kristoforus Kota;

yang keterangan pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan  
Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan masing-masing tanggal 24  
Januari 2018;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para  
Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana uraian dalam  
berkas perkara dan sesuai dengan keterangannya yang sebelumnya telah  
diberikan dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan tanggal  
24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan  
perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
para Terdakwa Thomas Mosa Bupu, dkk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penyidik selaku Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya dan Pasal 407 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terungkap dari alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut umum. Namun para Terdakwa menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukannya karena merasa bahwa tanah kebun tempat dilakukannya perbuatan oleh para Terdakwa tersebut merupakan milik daripada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti, namun dipersidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa antara saksi korban dan para Terdakwa tersebut masih terdapat suatu permasalahan/ sengketa mengenai kepemilikan atas tanah yang merupakan tempat atau locus dari perbuatan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban melaporkan para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dengan dasar bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan diatas tanah kebun miliknya yang telah memiliki SHM No.36 Tahun 1985 Kelurahan Natanage an. Wilem Mosa yang merupakan paman dari Suami Saksi Korban yang bernama Marselinus Meo Muku;
- Bahwa oleh karena Wilem Mosa telah meninggal sehingga sudah seharusnya tanah kebun tersebut menjadi milik dari keturunannya yaitu Suami Saksi Korban yang bernama Marselinus Meo Muku dan korban; .
- Bahwa sedangkan dari pihak para Terdakwa yang telah mengakui melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara Penyidik, menyatakan dan membuktikan bahwa mereka melakukan perbuatan ditanah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun tersebut oleh karena merasa sebagai pemilik juga dari tanah kebun tersebut dengan SHM No.108 Tahun 1986 atas nama Regina Uda yang merupakan Ibu dari Terdakwa Emanuel Goa;

- Bahwa para Terdakwa juga menyatakan bahwa kebun yang sebelumnya bersertifikat atas nama Wilem Mosa tersebut sebelumnya diperoleh atau milik dari Ajo Bupu yang merupakan ayah kandung dari Terdakwa Thomas Mosa Bupu. Sehingga seharusnya setelah Wilem Mosa yang selama hidupnya tidak memiliki keturunan dan meninggal maka tanah tersebut kembali kepada Ajo Bupu dan turunannya yaitu Terdakwa Thomas Mosa selaku anaknya. Bukan kepada Suami Saksi Korban yang bernama Marselinus Meo Muku dan korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut terungkap bahwa mengenai kepemilikan dari tanah tersebut masih disengketakan mengenai siapa yang paling berhak atas kepemilikan dari tanah tersebut, yang tentunya merupakan lingkup dari kewenangan peradilan Perdata. Sehingga Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana uraian dakwaan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dalam arti pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana, maka terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvervolging).

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, perlu dipulihkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Undang-undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya dan Pasal 407 KUHPidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar nihil kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2018 oleh I Made Muliartha, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dan dibantu oleh Maria Dolorosa Meo sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Penyidik Sektor Boawae selaku Kuasa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Dolorosa Meo

I Made Muliartha, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)